

Cilegon, 21 September 2024

Nomor : 164/PM.00.02/K.BT-05/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Tim Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupa Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan imbauan kepada Tim Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon dalam melaksanakan tahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk:

1. Memastikan bahwa pada tahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Cilegon untuk tidak melibatkan dan mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang antara lain Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di seluruh wilayah Kota Cilegon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan pada saat Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Cilegon agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan serta kondusifitas wilayah dan masyarakat; dan
3. Memastikan untuk mematuhi ketentuan, tata cara, prosedur dan mekanisme Penetapan dan Pengundian Nomor Urut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KETUA

ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip